



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PADA PT BELITONG MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Belitong Mandiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung berupa barang milik daerah pada modal dasar PT Belitong Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Belitong Mandiri, penambahan penyertaan modal sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada PT Belitong Mandiri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Belitong Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA PT BELITONG MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
7. Barang Milik Daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
8. Modal Daerah adalah dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. PT Belitong Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Belitung.
10. Saham adalah Surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan

terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT Belitong Mandiri dengan maksud untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja PT Belitong Mandiri.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT Belitong Mandiri pada Tahun Anggaran 2012 perolehan Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 5.351.636.328,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Bangunan/Gedung perolehan Tahun Anggaran 2006 yang diatas tanah tersebut pada huruf a, senilai Rp 4.698.870.328,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan;
 - b. Peralatan dan Mesin perolehan Tahun 2007 senilai Rp 652.766.000 (enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dicatat dalam neraca PT Belitong Mandiri.
- (3) Besarnya nilai barang milik daerah dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai nilai perolehan/harga pengadaan.
- (4) Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, maka total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Belitong mandiri menjadi senilai Rp 7.151.636.328,00 (tujuh miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk saham pada Tahun 2010 senilai Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah); dan
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT Belitong Mandiri pada Tahun Anggaran 2012 sebesar 5.351.636.328,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitong dalam bentuk barang milik daerah pada PT Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian laba atas pengelolaan usaha dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal dalam bentuk saham yang dimiliki pada PT Belitong Mandiri sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian perusahaan.
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperhitungkan sebagai penambahan modal/ saham daerah pada PT Belitong Mandiri dan digunakan sebagai dasar

dalam penetapan pembagian laba.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk barang milik daerah kepada PT Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitong.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Belitong Mandiri.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PADA PT BELITONG MANDIRI

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINDAHTANGANKAN
DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL KEPADA PT BELITONG MANDIRI**

No	Nama Barang	Jumlah	Volume/Ukuran/Spesifikasi	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1.	Bangunan/Gedung Terdiri dari : A. Ruang Lantai Bawah 1. Hall Room 2. Café 3. Restaurant 4. Dapur 5. Souvenir Room 6. Travel room 7. Pre Function Lounge 8. Ruang Pertemuan 9. Panggung 10. Ruang Persiapan 11. Ruang Sembahyang 12. Gudang 13. Mushola 14. Tempat Wudhu + Toilet 15. Pantry 16. Ruang Bilyard 17. Veranda 18. Kolam Renang Anak 19. Kolam Renang Dewasa B. Ruang Lantai Atas 1. Meeting Room		1.964 m ² 5,85 x 5 m 9,98 x 6,6 m 11,22 x 12,4 m 7,495 x 8,29 m 5,640 x 2,762 m 7,45 x 6,68 m 12,9 x 5,62 m 18,4 x 17,1 m 8,53 x 11,17 m 4,19 x 5,15 m 7,23 x 5,86 m 5,225 x 5,55 m 5,15 x 5,55 m 4,51 x 6,07 m 3,47 x 5,86 m 10,7 x 5,55 m 16,95 x 4,95 m 8,05 x 6 x 1 m 12 x 10 x 1,5 m 10,2 x 11,7 m	4,698,870,328.00	Harga perolehan bangunan untuk satu kesatuan bangunan city club

[illegible]

	2. Sofa Kecil (Bench)	1 buah	40 x 160 x50 cm	747,450.00	
	3. Sofa Single	8 buah	80 x 80 x 80 cm	6,278,580.00	
	4. Kursi	8 buah	60 x 60 x 90 cm	3,288,780.00	
	5. Sofa 1 Dudukan	4 buah	80 x 80 x 80 cm	3,139,290.00	
	6. Sofa 2 Dudukan	4 buah	Kayu, Busa High Density	5,979,600.00	
	D. Lain-lain				
	1. Meja Resepsionis	1 set	60 x 45 x 120 cm	971,850.00	
	2. Servery Table	1 buah	50 x 150 x 90 cm	672,700.00	
	3. Lemari Gantung	1 set	Kayu	7,474,500.00	
	4. Meja Bar	1 set	570 x 60 x 110 cm	33,635,250.00	
	5. Cashier/ Reseption Table	1 set	1/2 Biro	1,121,175.00	
	6. Reclining Bench	3 buah	Kayu	3,587,760.00	
	7. Payung	2 buah	-	747,450.00	
	8. Verandah Credenza	2 buah	40 x 60 x 170 cm	5,232,150.00	
	E. Banquet/Convention				
	1. Folding Table Rectangler	42 unit	445 x 16/830 x H 760 mm	47,089,350.00	
	2. Folding Table Round	10 unit	1830 x H 760 mm	9,716,850.00	
	3. Stacking Banquet Chair W/Arm Rets	200 unit	Chomosteel (Alumunium)	67,270,500.00	
	4. Stacking Banquet Chair W/Arm Rets	16 unit	Gold Powder Coat	6,457,920.00	
	5. Lectern	1 unit	60 x 65 x 117 cm	1,046,430.00	
	6. Table Trolley	1 unit	Steelpainted	1,420,150.00	
	7. Chair Trolley	2 unit	Steelpainted	2,242,350.00	
	8. Moveable Stairs	1 unit	Steelpainted 2 steps	448,470.00	
	9. Lazy Susan	10 unit	G D 90 cm Thicknes 12 mm	12,706,650.00	
	10. Lazy Susan Ring	10 unit	Al. Diameter 45 cm	6,727,050.00	
	F. Meeting Room Cap 70 Pax				
	1. Meja Kantor/Rapat Knockdown	16 unit	1/2 Biro (120 x 60 x 75 cm)	16,016,000.00	
	2. Kursi Putar	32 Unit	-	21,120,000.00	
	G. Meeting Room Cap 28 Pax x 2				
	1. Meja Kantor/Rapat Knockdown	16 unit	1/2 Biro (120 x 60 x 75 cm)	16,016,000.00	

	2. Kursi Putar	28 unit	-	18,480,000.00	
				354,766,000.00	
	* Alat Studio				
	A. Banquet Sound System				
	1. Speaker	2 buah	-	12,958,000.00	
	2. Subwoofer	2 buah	-	12,690,000.00	
	3. Mixer	1 buah	-	11,137,000.00	
	4. Equalizer	1 buah	-	2,430,000.00	
	5. Processor	1 buah	-	2,025,000.00	
	6. Compressor	1 buah	-	2,227,000.00	
	7. Crossover	1 buah	-	2,295,000.00	
	8. Power	2 buah	-	21,937,000.00	
	9. Power Distribution	1 buah	-	5,062,000.00	
	10. CD + Tape Player	1 buah	-	4,320,000.00	
	11. Sound System Rack	1 buah	-	2,700,000.00	
	12. Active Speaker	4 buah	-	19,890,000.00	
	13. Speaker Stand	4 buah	-	1,620,000.00	
	14. Wireless Mic	1 buah	-	3,645,000.00	
	15. Mic Cable	2 buah	-	1,890,000.00	
	16. Mic Stand	4 buah	-	1,620,000.00	
	17. Snake Cable	1 buah	-	5,130,000.00	
	18. Mic Cable	1 roll	-	2,430,000.00	
	19. Speaker Cable	2 roll	-	2,294,500.00	
	20. Connector	100 buah	-	4,509,000.00	
	B. Meeting Room Conference System				
	1. Power Supply	1 buah	-	7,425,000.00	
	2. Mic Chairman	1 buah	-	2,970,000.00	
	3. Mic Delegate	15 buah	-	41,512,500.00	
	4. Extension Cable	1 buah	-	1,350,000.00	

	C. Portable Audiovisual Equipments				
	1. Portable Keyboard	1 set	-	10,260,000.00	
	2. Portable Wireless Amplifier	2 set	-	9,180,000.00	
	3. Wireless Microphone System	2 set	-	3,240,000.00	
	4. LCD Projector	1 set	-	10,995,000.00	
	5. LCD Projector + Tripod Screen	1 set	-	15,468,000.00	
	6. Whiteboard, Wall Fixed	2 buah	-	1,462,000.00	
	7. Whiteboard, With Stand	1 buah	-	1,828,000.00	
				228,500,000.00	
	* Komputer				
	1. Komputer / PC SM 110C4-2 (4 Core) Intel Xeon	1 unit	-	20,500,000.00	
	2. Printer (LQ-2180, A.3)	1 unit	-	6,500,000.00	
	3. UPS (1200 A)	1 unit	-	1,500,000.00	
	4. Slip Printer Kitchen	1 unit	-	3,000,000.00	
	5. Software Biling	1 paket	-	38,000,000.00	
				69,500,000.00	
	Jumlah Nilai Barang Milik Daerah Yang Dipindahtangankan Dalam Bentuk Penyertaan Modal Kepada PT Belitong Mandiri			5.351.636.328,00	

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

